



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km.12 Kom. Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung  
Telp. (0744) 21282 Fax. 074421282 E-mail : disdikbudkab.tebo@gmail.com

MUARA TEBO

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

NOMOR : 420.2/ 454 /DIKBUD/2017

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEBO,

- Membaca : Surat permohonan Kepala SDN No. 151/VIII Sungai Landai Kecamatan Tengah Ilir, Nomor : 422/47/SD-151/2017, tanggal 3 Oktober 2017, perihal Permohonan Izin Operasional;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan dasar bagi anak usia 7 – 12 tahun perlu memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada;
- b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan didaerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- c. bahwa untuk terselenggaranya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu memberi Izin Operasional SDN No. 151/VIII Lubuk Landai Kecamatan Tengah Ilir dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 Dasar (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Kepustusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar ;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Kepada sekolah dibawah ini :  
Nama sekolah : SDN No. 151/VIII Sungai Landai  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 10503150  
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 101100809151  
Alamat Sekolah : Desa Sungai Landai  
Kecamatan : Tengah Ilir  
Kabupaten : Tebo  
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, kepada sekolah tersebut diatas diberi hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, maka izin tersebut pada diktum KESATU di cabut ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo  
Pada tanggal 8 November 2017 M  
Shafar 1439 H



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEBO,

**ZULKIPLI, S.Pd., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan :

- 1.Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
- 2.Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
- 3.Yth. Sdr. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tebo
- 4.th. Sdr. Camat VII Koto Ilir
- 5.Yth. Sdr. Kepala UPTD DIKBUD Kecamatan VII Koto Ilir
- 6.Yth. Sdr. Koordinator Pengawas Kabupaten Tebo
- 7.Arsip.